



BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2016

LKJWP

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jl. Setiabudi No. 201 A

Kata Pengantar



Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunannya, diupayakan untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai hasil kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2016. Demikian Laporan Kinerja ini kami susun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TENGAH

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Gambaran Umum Organisasi.....	3
E. Fungsi Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan	6
F. Permasalahan Utama yang Dihadapi.....	12
BAB II PERJANJIAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	44
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan.....	44
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	45
Lampiran I Perjanjian Kinerja Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	
Lampiran II Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Data Sumber Daya Manusia Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016	19
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Tujuan 1 – Sasaran Strategis 1)	25
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Teknis Tahun 2016.....	27
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Fungsional Tahun 2016.....	29
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tahun 2016	31
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Tahun 2016.....	32
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Pemerintah Daerah Tahun 2016	33
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Sertifikasi Kompetensi ASN Tahun 2016	34
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Tujuan 2 – Sasaran 2).....	36
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Tujuan 3 – Sasaran 3).....	40
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Berdasar Kinerja Pencapaian Sasaran Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.....	42

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 1.2	Pola Hubungan antara Urusan, Organisasi dengan Pola Pendidikan dan Pelatihan	10
Gambar 3.1	Grafik Realisasi Jumlah Peserta Diklat Tahun 2016	26

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam suatu organisasi. Demikian pula dalam sebuah negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya strategis yang berperan menunjang kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, maka diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas utama pegawai ASN yaitu :

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
3. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Provinsi Jawa Tengah menjadi SKPD utama yang menjalankan fungsi untuk mempersiapkan SDM / Aparatur Negara yang kompeten, berintegritas, profesional melalui pendidikan dan pelatihan aparatur agar dapat menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*). Oleh karena itu, Badan Diklat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 79);

C. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tahun 2016 yaitu :

1. Penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Pertanggungjawaban kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016;
3. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi ditahun yang akan datang.
4. Wujud akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga teknis daerah di bidang pendidikan dan pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Tugas Pokok dan Fungsi Badan Diklat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 79) adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional aparatur di lingkup provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional dalam susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah secara jelas digambarkan dalam struktur organisasi dibawah ini, sehingga dapat dilihat adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH
(Berdasar PERDA Nomor 7 Tahun 2008)



Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dalam gambar 1.1 tersebut, rincian komposisi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
4. Bidang Diklat Kepemimpinan
5. Bidang Diklat Teknis
6. Bidang Diklat Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Komposisi jabatan struktural di SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat eselon III, dan 10 (sepuluh) orang Pejabat Eselon IV. Dimana terdapat kekosongan pada 1 jabatan eselon IV yaitu Kepala Sub Bidang Teknis Administrasi.

Sedangkan untuk jabatan fungsional di Badan Diklat yaitu pejabat fungsional Widyaiswara, sampai dengan kondisi bulan Januari 2016 sejumlah 44 (empat puluh empat) orang yang tersebar di 5 lokasi, yaitu di Badan Diklat, BPSDM Soropadan, BPSDM Peternakan, BPTPK Gombang dan Balatkop.

Secara rinci sumber daya manusia Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Data Sumber Daya Manusia Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	JML
Struktural dan JFU	-	25	47	-	45	13	13	143
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
Widyaiswara	5	26	11	-	-	-	-	42
Non PNS	-	-	8	4	40	3	2	57
TOTAL	5	51	66	4	85	16	15	242

* data SDM per 30 Desember 2016

E. Fungsi Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dengan Visi : **“Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju Sejahtera dan Lestari”** dan ditetapkan 6 (enam) Misi yang mencakup tentang

kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, perekonomian daerah, politik dan **tata kelola pemerintahan**, sumber daya alam, sarana prasarana wilayah dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah NKRI. Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi :

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;**
- 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
- 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pendidikan dan Pelatihan mendukung perwujudan Misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 : **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”** yang selaras dengan misi ke-3 RPJPD

Jawa Tengah 2005 – 2025 yaitu : Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh **kompetensi dan profesionalitas aparatur**, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring.

Pemerintahan yang bersih dan baik telah menjadi isu nasional, begitu juga di Jawa Tengah. Salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak lepas dari prinsip pengelolaan yang baik terhadap **kelembagaan (organisasi)**, **ketatalaksanaan (business process)**, dan yang paling utama adalah **sumber daya manusia aparatur**. Oleh karena itu, program reformasi birokrasi harus melibatkan atau mendasarkan pada ketiga komponen utama tersebut disamping faktor-faktor pendukung lainnya.

Sumber daya aparatur mempunyai peran utama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan; menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik; pengelola pemerintahan; manager/ *corporate leader*; dan administrator (pengelola aset dan keuangan negara/daerah). Sehingga tuntutan reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik secara langsung akan membawa konsekuensi pada masalah kinerja aparatur.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur dilakukan berbagai upaya diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan atau diklat diharapkan akan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara kompeten dan berintegritas. Dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan aparatur Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah menyusun rencana startegis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 yang memuat


tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2013 – 2018 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai.

Sebagaimana diketahui, saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah antara lain : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang memuat program Nawa Cita. Berbagai regulasi tersebut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Regulasi baru berpengaruh terhadap tuntutan perkembangan tugas yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi aparturnya. Selain itu perubahan regulasi secara tidak langsung akan mempengaruhi metoda, pola, dan strategi dalam pelaksanaan diklat.

Yang paling mendasar adalah dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga turut mempengaruhi pola pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Dalam UU tersebut urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berpengaruh terhadap struktur organisasi dan tata kerja instansi daerah, dimana nantinya satu instansi akan menangani satu urusan. Adanya perubahan urusan dan organisasi, akan berpengaruh terhadap jabatan dalam organisasi tersebut. Sehingga keselarasan urusan dan wewenang akan memudahkan dalam menyusun standar kompetensi jabatan PNS sebagai dasar menyusun pola pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Pola hubungan antara urusan, organisasi dan jabatan dalam pendidikan dan pelatihan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2.
Pola Hubungan antara Urusan, Organisasi dengan
Pola Pendidikan dan Pelatihan



Perubahan mendasar tersebut mendorong munculnya paradigma pengembangan SDM Aparatur di Provinsi Jawa Tengah yang diarahkan pada tiga komponen yaitu : (1) standarisasi (kompetensi, lisensi dan perangkat pembelajaran); (2) sertifikasi; dan (3) pengembangan kompetensi (pelatihan, seminar, kursus dll). Implementasi ketiga komponen pengembangan SDM Aparatur tersebut telah dirintis sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pilar Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur keterpaduan antar lembaga dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, penyusunan peta dan jenis jabatan, penetapan standar kompetensi jabatan,

penempatan pegawai ASN dalam jabatan, penetapan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dan evaluasi pengembangan kompetensi, penetapan kebutuhan diklat, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Sejalan dengan implementasi kebijakan pengembangan SDM Aparatur serta melihat kondisi dan kebutuhan ASN saat ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan telah berhasil mendorong terbitnya berbagai regulasi yang mendukung kebutuhan pengembangan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, seperti diantaranya Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Widyaiswara. Selain itu strategi reposisi (penguatan) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang telah diimplementasikan, terus berlanjut dengan upaya peningkatan peran kelembagaan dalam pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penjaminan kualitas *input* pendidikan dan pelatihan

Dilakukan dengan semakin meningkatkan kualitas program melalui identifikasi dan analisa kebutuhan diklat berbasis IT (SiJARI On AKD), penyusunan standar kompetensi jabatan serta seleksi yang cukup ketat terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan.

2. Penjaminan kualitas proses pendidikan dan pelatihan

Kualitas proses pendidikan dan pelatihan dijamin melalui sertifikasi terhadap penyelenggaraan diklat melalui akreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan manajemen mutu sesuai ISO 9001:2008 yang migrasi ke ISO 9001:2015 di bawah pengawasan Komite Penjamin Mutu Diklat. Upaya menjamin kualitas proses juga dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana, sumberdaya aparatur kediklatan, pedoman pelaksanaan diklat serta teknologi informasi kediklatan.

3. Penjaminan kualitas *outcomes* pendidikan dan pelatihan.

Untuk melihat implementasi hasil dari pendidikan dan pelatihan telah dibangun sistem Evaluasi Pasca Diklat secara *online* sehingga menjangkau lebih banyak alumni diklat. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi hasil dari pemanfaatan (*outcomes*) pendidikan dan pelatihan.

F. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan utama Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur masih relatif sama dengan permasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu :

- 1) Belum semua jabatan PNS disusun standar kompetensinya sebagai acuan penyelenggaraan sistem diklat berbasis kompetensi.
- 2) Belum adanya standar kompetensi menyebabkan penyelenggaraan diklat belum sepenuhnya berbasis kompetensi.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Tugas Pokok Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional aparatur di lingkup provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
2. Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
3. Renja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016; dan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Diklat yang berorientasi pada kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan diklat unggulan berbasis kompetensi

Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi

2. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian

Tujuan :

- A. Meningkatkan sarana dan prasarana utama serta pendukung diklat yang memadai
- B. Meningkatkan unit layanan informasi dan promosi.

Sasaran :

- a. Terwujudnya Sarana dan Prasarana utama serta pendukung diklat yang memadai
- b. Terwujudnya layanan administrasi serta unit layanan informasi dan promosi tentang penyelenggaraan diklat

3. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan aparatur sipil negara dan diklat lainnya.

Tujuan : Mengembangkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Sasaran : Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Provinsi/Kabupaten/Kota

4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan

Tujuan :

- 1) Meningkatkan pengembangan diklat unggulan
- 2) Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang Diklat Teknis, Fungsional, Prajabatan dan Kepemimpinan.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat
- 2) Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang kediklatan

5. Melaksanakan peningkatan manajemen sumber daya manusia Badan Diklat

Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kediklatan

Sasaran : Terwujudnya kualitas profesionalitas SDM kediklatan

6. Mengalokasikan anggaran diklat yang memadai dan mengelolanya secara akuntabel

Tujuan : Optimalisasi pengelolaan anggaran bagi kegiatan kediklatan

Sasaran : Tersedianya anggaran Diklat yang memadai

Keterkaitan antara indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan diklat unggulan berbasis kompetensi	Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat
2.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana utama serta pendukung diklat yang memadai	Terwujudnya Sarana dan Prasarana utama serta pendukung diklat yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana yang meningkat kuantitas dan dayagunanya
3.	Meningkatkan unit layanan informasi dan promosi	Terwujudnya layanan administrasi serta unit layanan informasi dan promosi tentang penyelenggaraan diklat	Jumlah pemenuhan layanan administrasi serta unit layanan informasi dan promosi penyelenggaraan diklat
4.	Mengembangkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan diklat di Kabupaten/Kota
5.	Meningkatkan pengembangan diklat unggulan	Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat	Jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan dan pengendalian mutu diklat
6.	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang Diklat Teknis, Fungsional, Prajabatan dan Kepemimpinan	Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang Kediklatan	Jumlah rumusan kebijakan teknis bidang kediklatan yang terbit
7.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kediklatan	Terwujudnya kualitas dan profesionalitas SDM Kediklatan	Jumlah SDM kediklatan yang memenuhi standar kompetensi penyelenggaraan diklat
8.	Optimalisasi pengelolaan anggaran bagi kegiatan kediklatan	Tersedianya anggaran Diklat yang memadai	Tingkat Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran Diklat yang tersedia

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumberdaya yang dimiliki. Pada perjanjian kinerja terdapat indikator kinerja sebagai salah satu tolok ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Perjanjian kinerja juga merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu. Selain kinerja yang disepakati atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk hasil kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menjadi salah satu bagian dari tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 disusun dengan mendasarkan pada Ketentuan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, PK merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja. Guna memastikan bahwa penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi dilaksanakan

dengan penuh komitmen oleh penerima amanah maka dituangkanlah penugasan tersebut antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dalam sebuah Perjanjian Kinerja (PK). Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang didukung oleh **APBD Provinsi Jawa Tengah** sejumlah **Rp 77.584.782.000,- (Belanja Langsung Rp 49.834.920.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 27.749.862.000,-)**. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan penyelenggaraan diklat unggulan berbasis kompetensi		
Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi	1) Jumlah ASN yang Lulus diklat a. Diklat Teknis b. Diklat Fungsional c. Diklat Kepemimpinan d. Diklat Kepemimpinan Pemda e. Diklat Prajabatan	a) 1.135 org, 33 Angkatan. b) 590 orang, 20 Angkatan. c) 840 orang, 20 Angkatan. d) 30 orang. e) 425 orang.
	2) Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi	100 orang, 1 jenis jabatan
2. Meningkatkan pengembangan diklat unggulan		
Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat	1) Jumlah kurikulum, silabi dan modul diklat yang dikembangkan	3 set dokumen
	2) Prosentase alumni diklat yang bekerja sesuai kompetensi	5 set dokumen
3. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang Diklat Teknis, Fungsional, Prajabatan dan Kepemimpinan		
Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang Kediklatan	Jumlah rumusan kebijakan teknis Bidang Kediklatan yang diterbitkan	5 set dokumen

Adapun keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2016, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama kurun waktu satu tahun, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah banyak meraih penghargaan, berkreasi, serta melakukan berbagai inovasi. Kreasi dan inovasi tersebut meliputi aspek kelembagaan, program, sistem dan mekanisme kerja maupun SDM kediklatan yang secara akseleratif telah mengalami peningkatan yang signifikan. Secara umum kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen diklat, telah mengimplementasikan pola kebijakan diklat satu pintu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 890/1877/SJ tanggal 20 Mei 2011;
2. Melakukan audit internal dan eksternal melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008;
3. Mengintensifkan kinerja Komite Penjamin Mutu Diklat yang anggotanya adalah para pakar di bidangnya dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Mengintensifkan pertemuan-pertemuan/rapat-rapat internal baik dengan pejabat struktural, widyaiswara maupun staf, sehingga terwujud sinkronisasi program antar bidang dan seluruh jajaran Badan Diklat memiliki persepsi yang sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan;
5. Peningkatan Kualitas SDM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, *Training Officer Course (TOC)*, *In House Training Awareness and Documentation of ISO 9001:2015*, dan lain-lain;
6. Peningkatan kualitas tenaga widyaiswara, melalui berbagai kegiatan *Training of Facilitator (TOF)* untuk pengembangan Widyaiswara;

7. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk proses belajar-mengajar;
8. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Provinsi Jawa Tengah, maka LSP-Pemda Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan LSP-Pemda Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Uji Kompetensi untuk penyesuaian / *Inpassing* Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pertama kali di Indonesia yang melibatkan asesor bersertifikat dari BNSP yang di miliki oleh para asesor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Uji kompetensi untuk penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja ini menjadi model percontohan bagi provinsi lainnya yang telah memiliki LSP-Pemda. Selain itu LSP-Pemda Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi Uji kompetensi untuk penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan Karanganyar;
9. Otomatisasi dan komputerisasi pendaftaran peserta diklat baik diklat kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional;
10. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil bahwa diklat aparatur merupakan bagian integral dari pendayagunaan aparatur maka dilaksanakan Analisa Kebutuhan Diklat secara on line melalui Sistem Jaringan *Online* Analisa Kebutuhan Diklat (*Sijari On AKD*);
11. Untuk mengetahui relevansi diklat, manfaat diklat dan pemberdayaan alumni setelah mengikuti diklat maka minimal 6 bulan sekembalinya dari diklat dilakukan evaluasi pasca diklat secara *on line*;
12. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah, melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah, telah diterbitkan beberapa Peraturan Gubernur antara lain Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

13. Untuk mengetahui tindak lanjut dari Proyek Perubahan peserta diklat kepemimpinan maka diselenggarakan pameran inovasi yang diikuti oleh para alumni terbaik dari diklat kepemimpinan tingkat II, tingkat III maupun tingkat IV yang dibuka secara resmi oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah, Kepala LAN-RI dan Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu beberapa penghargaan telah diperoleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah :

1. Sertifikat Lembaga Diklat Pemerintah dengan Kategori Akreditasi "A" dari Lembaga Administrasi Negara R.I melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 514/K.1/PDP.10.4, untuk penyelenggaraan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Gol I dan II;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Gol III.
2. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/017800.c/2015 atas prestasinya sebagai Instansi dengan Akuntabilitas Kinerja Baik;
3. Sertifikat Akreditasi Nomor 00008/LAP.PK/IX.2016 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menetapkan Perpustakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah telah menunjukkan kesesuaian terhadap Standar Nasional Perpustakaan dengan predikat Akreditasi C;
4. Sertifikat ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi PT. TUV Nord Indonesia, juga diperoleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah karena secara konsisten sejak 2014 telah melaksanakan SMM ISO 9001:2008 untuk Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan mulai 2016 dikembangkan penambahan *scope* untuk Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;

5. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Terbaik VII (peringkat 10 besar) dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

Laporan Kinerja disusun untuk melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari sisi akuntabilitas, capaian kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, ada 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai yaitu :

TUJUAN 1	<i>Meningkatkan penyelenggaraan diklat unggulan berbasis kompetensi</i>
SASARAN 1	<i>Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi</i>

Pengukuran capaian kinerja sasaran berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun IKU untuk mencapai Sasaran-1 yaitu **jumlah ASN yang lulus diklat** dan **jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi**, dengan capaian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
(Tujuan 1 – Sasaran Strategis 1)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d Th. 2015 (org)	Tahun 2016			Target Akhir RPJMD (orang)	Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2016 (%)
			Target Kinerja (org)	Realisasi (org)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi</i>	Jumlah ASN yang lulus Diklat :						
	1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	3.431	1.115	1.089	97,67	5.139	87,95
	2. Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional	1.669	590	587	99,49	3.155	71,50
	3. Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	1.776	840	835	99,40	4.478	58,31
	4. Jumlah ASN yang mengikuti diklat pemerintah daerah	118	30	30	100	300	49,33
	5. Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan	2.974	1.011	1.009	99,80	3.200	124,49
	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi	-	100	202	202	200	101
Jumlah		9.968	3.686	3.752	101	16.472	
						Rerata	83,29

Berdasarkan tabel di atas, rerata capaian kinerja sasaran strategis pertama yaitu “*Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi*” sampai

dengan tahun 2016 mencapai 81,85%. Sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa capaian Sasaran-1 berkategori Baik. Adapun capaian kinerja sesuai indikator dapat dirinci sebagai berikut :

1. Jumlah ASN yang Lulus Diklat

Capaian kinerja Sasaran-1 dengan indikator jumlah ASN yang lulus diklat disajikan dalam Grafik Realisasi Jumlah Peserta Diklat tahun 2016 berdasarkan jenis diklat adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Grafik Realisasi Jumlah Peserta Diklat Tahun 2016



Dari grafik tersebut di atas, jumlah alumni Diklat Teknis menempati urutan terbanyak sejumlah 1.089 orang atau 30,68%, kemudian disusul dengan alumni Diklat Prajabatan sejumlah 1.009 orang atau 28,42%, alumni diklat kepemimpinan sejumlah 835 orang atau 23,52%, alumni Diklat Fungsional sebanyak 587 orang atau 16,54% dan alumni Diklat Pemda sebanyak 30 orang atau 0,85%. Adapun rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada Sasaran-1 sebagai berikut :

a) Alumni Diklat Teknis

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah Diklat Rumpun Administrasi, Diklat Rumpun Manajemen Pemerintahan, dan Diklat Rumpun Pembangunan (Substantif/Sektoral).

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan realisasi *output* sejumlah **1.089** alumni Diklat Teknis, dari **1.115** target peserta yang ditetapkan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Teknis Tahun 2016

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 jam	35	35
2.	Diklat Teknis Rekam Medis bagi Petugas Rekam Medis Puskesmas	35	35
3.	Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	35	30
4.	Diklat Teknis Perencanaan Penanggulangan Bencana	35	32
5.	Diklat Teknis Pengelolaan Persampahan	35	35
6.	Diklat Teknis Resi Gudang	30	29
7.	Diklat Teknis Pengawasan Jalan	35	27
8.	Diklat Teknis Rekayasa Lalu Lintas	35	35
9.	Diklat Teknis Pendampingan Sertifikasi Organik Tanaman Pangan	35	35
10.	Diklat Teknis Pengembangan Desa Wisata	35	34
11.	Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas	35	35
12.	Diklat Teknis Inseminasi Buatan	20	20
13.	Diklat Teknis Penyuluhan Berbasis Audio Visual	35	35
14.	Diklat Teknis Pengawasan Sekolah SMA-SMK Angkatan I	35	35
15.	Diklat Teknis Pengawasan Sekolah SMA-SMK Angk. II	35	35

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
16.	Diklat Teknis Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Eks Psikotik	30	30
17.	Diklat Teknis Pengelolaan Perijinan Bangunan	35	31
18.	Diklat Teknis Analisa Jabatan untuk Penyusunan Standarisasi Penggajian Berdasarkan Evaluasi Jabatan	35	35
19.	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	35	35
20.	Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran (plan dan budgeting)	35	35
21.	Diklat Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan	35	35
22.	Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	35	35
23.	Diklat Teknis Akuntansi Berbasis AkruaI Angkatan I	35	35
24.	Diklat Teknis Akuntansi Berbasis AkruaI Angkatan II	35	34
25.	Diklat Teknis Perbendaharaan	35	35
26.	Diklat Teknis Review Laporan Keuangan	35	35
27.	Diklat Teknis Pengelolaan Aset	35	35
28.	Diklat Teknis Penerapan Konvensi Hak Anak	35	35
29.	Diklat Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Trafficking	35	32
30.	Diklat Teknis Manajemen Kearsipan	35	35
31.	Diklat Teknis Pembinaan & Pengawasan BUMD Perbankan	35	35
32.	Diklat Teknis Bahasa Inggris	20	20
33.	Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan	35	32
	TOTAL	1.115	1.089

Berdasarkan data tersebut diatas, Prosentase Alumni Diklat Teknis adalah :

Formula Perhitungan

$$\frac{\Sigma \text{ Alumni Diklat Teknis}}{\Sigma \text{ Target peserta Diklat Teknis}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi capaian yang didapat sampai dengan tahun 2016 sebesar 87.95 %. Sedangkan target kinerja tahun 2016 sebesar 100% didapat prosentase capaiannya sebesar 97,67%. Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di SKPD terkait.

b) Alumni Diklat Fungsional

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan. Diklat Fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah antara lain: Diklat Fungsional Profesi, baik pembentukan jabatan fungsional maupun peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan Diklat Fungsional Kediklatan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi tenaga kediklatan.

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional dengan realisasi *output* sejumlah **587 alumni** Diklat Fungsional, dari **590 target peserta** yang ditetapkan. Secara rinci data realisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Fungsional Tahun 2016

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	TOC (Training Officer Course)	30	30
2.	Diklat Jabatan Fungsional Bidan Angkatan I	30	30
3.	TOT Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	30	30
4.	Diklat Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	30	30
5.	TOT Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas	30	30
6.	Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil Angkatan I	30	30
7.	TOT Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	30	30
8.	Diklat Dasar Alih Penyuluh Pertanian	30	30
9.	Diklat Penyuluh Keamanan Pangan	30	30
10.	Diklat Calon Widya Iswara	20	19
11.	Diklat Jabatan Fungsional Nutrisionis Jenjang Ahli	30	30

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
12.	Diklat Distric Food Inspector (Pengawasan Pangan Daerah)	30	30
13.	Diklat Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli	30	30
14.	Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Angkatan I	30	30
15.	Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan	30	30
16.	Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Angkatan II	30	30
17.	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli	30	30
18.	Diklat Jabatan Fungsional Bidan Angkatan II	30	30
19.	TOT (<i>Training Of Trainers</i>) Perpustakaan	30	28
20.	Diklat Analisis Kepegawaian Keahlian	30	30
21.	TOC (<i>Training Officer Course</i>)	30	30
TOTAL		590	587

Berdasarkan data tersebut, Prosentase Alumni Diklat Fungsional adalah :

Formula Perhitungan	
Σ Alumni Diklat Fungsional	x 100%
Σ Target peserta Diklat Fungsional	

Sehingga realisasi capaian yang didapat sampai dengan tahun 2016 sebesar 71,50 %. Sedangkan target kinerja tahun 2016 sebesar 100% didapat Prosentase capaiannya sebesar 99,49%. Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan 1 orang calon peserta Diklat Calon Widyaiswara mengundurkan diri dikarenakan bersamaan dengan ibadah haji, dan 2 orang calon peserta Diklat TOT Perpustakaan dikarenakan pembatalan pengiriman peserta oleh Instansi Pengirim.

c) Alumni Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah Diklat

Kepemimpinan Tingkat II, Kepemimpinan Tingkat III dan Kepemimpinan Tingkat IV.

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dengan realisasi *output* sejumlah **840** orang target peserta yang ditetapkan. Secara rinci dapat dilihat hasil pengukuran pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta
Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tahun 2016

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	120	117
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	240	240
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	480	478
	TOTAL	840	835

Berdasarkan data tersebut, Prosentase Alumni Diklat Kepemimpinan adalah :

$$\frac{\sum \text{Alumni diklat Kepemimpinan}}{\sum \text{Target peserta Diklat Kepemimpinan}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi capaian yang didapat sampai dengan tahun 2016 sebesar 58,31 %. Sedangkan dari target kinerja tahun 2016 sebesar 100% didapat Prosentase capaiannya sebesar 99,40 %. Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan untuk pemanggilan calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II merupakan kewenangan dari Lembaga Administrasi Negara dan 2 orang calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV secara bersamaan mendapat tugas lain dari Bupati.

d) Alumni Diklat Pra Jabatan

Diklat Prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah adalah Prajabatan Golongan I dan II K1/K2, Diklat Prajabatan Golongan III K1/K2, Diklat Prajabatan Gol. II Pola Baru, Diklat Prajabatan Gol. III Pola Baru.

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dengan realisasi *output* sejumlah **1.009** alumni Diklat dari **1.011** target peserta yang ditetapkan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Pra Jabatan Tahun 2016

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Prajabatan Gol. III	401	399
2.	Diklat Prajabatan Gol. II	206	206
3.	Diklat Prajabatan Gol. III, II dan I K1 dan K2	404	404
	TOTAL	1.011	1.009

Berdasarkan data tersebut, Prosentase Alumni Diklat Prajabatan adalah:

$$\frac{\Sigma \text{ Alumni Diklat Pra Jabatan}}{\Sigma \text{ Target peserta Diklat Pra Jabatan}} \times 100\%$$

Sampai dengan tahun 2016, realisasi capaian yang dihasilkan sebesar 124,49 %. Sedangkan dari target kinerja tahun 2016 sebesar 100% didapat Prosentase capaiannya sebesar 99,80%. Target 100% tidak dapat dicapai dikarenakan ada 1 orang calon peserta yang sakit dan 1 orang calon peserta meninggal dunia.

e) Alumni Diklat Pemerintahan Daerah

Diklat Pemerintahan Daerah adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian dalam bidang perencanaan, administrasi dan kepemimpinan bagi para aparatur perangkat daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (lingkup Kelurahan dan Kecamatan).

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah, yang mana di tahun 2016, kegiatan Diklat Pemda dilakukan pada para lurah dengan realisasi output kegiatan Diklat Pemda sejumlah **30** alumni Diklat sesuai dengan target peserta yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Pemerintahan Daerah Tahun 2016

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Pemda	30	30
	TOTAL	30	30

Berdasarkan data tersebut, Prosentase Alumni Diklat Pemda adalah:

$$\frac{\Sigma \text{ Alumni Diklat Pemda}}{\Sigma \text{ Target peserta Diklat Pemda}} \times 100\%$$

Realisasi capaian yang didapat sampai dengan tahun 2016 sebesar 49,33%. Sedangkan dari target kinerja tahun 2016 sebesar 100% dapat dicapai. Target hingga akhir tahun perencanaan jangka menengah diprediksi akan tercapai melalui intensifikasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Pemda untuk menjawab tuntutan kebutuhan peningkatan kompetensi para aparatur pengelola desa dan kecamatan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

2. Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi Kompetensi dilakukan untuk menjamin kompetensi ASN jabatan fungsional tertentu agar terwujud kinerja aparatur yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu dilakukan seleksi dan uji kompetensi yang kemudian diterbitkan sertifikat kompetensi bagi ASN yang dinyatakan lulus / kompeten.

Di tahun 2016, kegiatan sertifikasi kompetensi dilakukan pada 1 jenis jabatan yaitu Polisi Pamong Praja. Realisasi kegiatan Sertifikasi Kompetensi dengan output **202** orang ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi melebihi target peserta yang ditetapkan yaitu **100** orang. Hal ini dikarenakan jumlah peserta yang membutuhkan sertifikasi kompetensi untuk jabatan fungsional tersebut masih relatif banyak. Sedangkan dari segi anggaran, pelaksanaan kegiatan dapat terpenuhi karena sebagian pembiayaan mendapatkan fasilitasi dari Kemendagri. Secara rinci capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi ASN Tahun 2016

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Sertifikasi Kompetensi ASN	100	202
	TOTAL	100	202

Berdasarkan data tersebut, Prosentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi adalah:

Formula Perhitungan	
Σ peserta mengikuti Sertifikasi Kompetensi	$\times 100\%$
Σ Target peserta Sertifikasi Kompetensi	

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 101%. Sedangkan Prosentase capaian tahun 2016 sebesar 202% melebihi target yang telah ditetapkan.

Bila melihat secara keseluruhan pada data capaian hingga Tahun 2016, Badan Diklat optimis bahwa target capaian akhir RPJMD dan Renstra SKPD dapat tercapai. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian Tahun 2016 adalah 83,29% melebihi dari target capaian hingga tahun ke-3 yaitu sebesar 81,55%. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masih terdapat adanya hambatan yang perlu diselesaikan. Hal ini untuk menjaga agar pencapaian target jumlah peserta dapat terpenuhi. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **Sasaran-1**, yaitu :

- 1) Identifikasi kebutuhan diklat belum optimal sehingga target peserta diklat tidak terpenuhi;
- 2) Keterbatasan kapasitas sumber daya dalam pelaksanaan uji kompetensi. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengoptimalkan proses sinkronisasi program diklat;
 - 2) Mendorong pelaksanaan uji kompetensi dengan biaya instansi pengirim;
 - 3) Koordinasi intensif dengan *stakeholder* atau instansi pembina jabatan fungsional tertentu untuk menyusun standar kompetensi jabatan.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang akan ditempuh strategi :

- 1) Menyusun kebijakan identifikasi kebutuhan diklat sebagai dasar sistem perencanaan dan penganggaran diklat;
- 2) Mendorong partisipasi para *stakeholder* agar merencanakan pelaksanaan uji kompetensi sesuai prioritas;
- 3) Mendorong penyusunan skema sertifikasi kompetensi untuk seluruh ASN di Jawa Tengah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-1 adalah sebesar Rp 26.389.704.456,- atau 87,67 % dari total pagu anggaran Rp 30.102.324.000,- Artinya, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 3.712.619.544,- atau 12,33 % dari pagu yang ditetapkan.

TUJUAN 2	<i>Meningkatkan pengembangan diklat unggulan</i>
SASARAN 2	<i>Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat</i>

Sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran capaian kinerja **Sasaran-2** adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
(Tujuan 2 – Sasaran 2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d Th. 2015 (dok)	Tahun 2016			Target Akhir RPJMD (dok)	Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2016 (%)
			Target Kinerja (dok)	Realisasi (dok)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat</i>	Jumlah kurikulum, silabi dan modul diklat yang dikembangkan	6	3	3	100	12	75

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d Th. 2015 (dok)	Tahun 2016			Target Akhir RPJMD (dok)	Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2016 (%)
			Target Kinerja (dok)	Realisasi (dok)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Prosentase alumni diklat yang bekerja sesuai kompetensi (melalui dokumen pengendalian mutu diklat)	12	5	5	100	24	70,83
Jumlah		18	8	8	100	36	
Rerata							72,91

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa hasil pengukuran kinerja Sasaran-2 dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 berkategori Baik, yaitu dari target 8 dokumen yang direncanakan dapat terealisasi semuanya sesuai target (100%) sebagaimana capaian kinerja di tahun 2015.

1. Jumlah Kurikulum, Silabi dan Modul Diklat yang Dikembangkan

Pengembangan diklat merupakan upaya untuk meningkatkan diklat dari segi perencanaan diklat. Dengan perencanaan yang baik maka diharapkan proses dan hasil dari diklat akan sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan diklat adalah dokumen hasil analisis kebutuhan diklat (AKD), kurikulum dan modul diklat berbasis kompetensi, serta fasilitasi penyusunan kurikulum diklat baru bagi Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat, yang dilaksanakan dalam wujud penyusunan 3 (tiga) set dokumen terdiri dari :

- Analisis kebutuhan diklat / identifikasi kebutuhan diklat berbasis teknologi informasi, yaitu melalui SiJARI On AKD yang kemudian diselaraskan dengan para *stakeholder* terkait melalui forum Sinkronisasi Program Diklat.
- Penyusunan / pengembangan kurikulum dan modul diklat berbasis kompetensi yang menghasilkan 6 kurikulum dan 36 modul diklat.
- Fasilitasi penyusunan kurikulum diklat baru, dengan hasil 5 kurikulum bagi penyelenggaraan diklat di Kabupaten Purworejo, Brebes dan Pemasang.

2. Prosentase Alumni Diklat yang Bekerja Sesuai Kompetensi

Selain diukur dari perencanaan dan proses penyelenggaraan diklat sebagaimana diuraikan diatas, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat sebagai upaya pengendalian mutu diklat. Pengendalian mutu diklat adalah proses pengukuran dari perencanaan diklat, proses penyelenggaraan diklat, pengembangan diklat dan evaluasi terhadap alumni diklat.

Pencapaian sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat, yang dilaksanakan dalam wujud penyusunan 5 (lima) set dokumen terdiri dari :

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diklat di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 78 dokumen,
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat di Kabupaten/Kota sejumlah 70 dokumen;
- Pelaksanaan evaluasi pra diklat yang diselenggarakan di Badan Diklat sejumlah 35 dokumen,
- Pelaksanaan evaluasi pasca diklat sejumlah 4 dokumen, ditambah rintisan evaluasi pasca diklat secara *online* dengan hasil sejumlah 74 dokumen;
- Penjaminan mutu penyelenggaraan diklat dengan hasil 1 dokumen.

Dari hasil evaluasi pasca diklat menunjukkan bahwa 18,98 % alumni menilai materi diklat kurang dan tidak relevan bagi tugas sehari-harinya, sisanya (81,02 %) peserta menilai relevan dan sangat relevan. Dari hasil

pendidikan dan pelatihan juga terlihat bahwa 10,71 % alumni menilai hasil pendidikan dan pelatihan kurang dan tidak bermanfaat, 89,29 % alumni menilai bermanfaat dan sangat bermanfaat. Sedangkan dari hasil pemberdayaan alumni 17,58 % alumni yang kurang/tidak diberdayakan, sedangkan 82,42 % alumni diberdayakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapatkan dari pendidikan dan pelatihan.

Untuk Sasaran-2 ini, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, secara keseluruhan capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tahun 2016 telah tercapai 72,91%, yang artinya telah sesuai target yang ditetapkan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **Sasaran - 2**, diantaranya adalah :

- 1) Penyusunan kurikulum sering selesai tidak tepat waktu dikarenakan keterbatasan waktu tim penyusun;
- 2) Evaluasi pasca diklat yang belum menjangkau seluruh alumni dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran yang menyebabkan informasi pemberdayaan alumni kurang valid.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Selalu mengingatkan secara tertulis kepada tim penyusun (widyaiswara) perihal target penyelesaian kegiatan,
- 2) Evaluasi pasca diklat secara sampling.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi :

- 1) Perencanaan jadwal dan tim penyusun lebih awal;
- 2) Pengembangan dan pengoptimalan evaluasi pasca diklat secara online.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian **Sasaran-2**, adalah sebesar Rp 1.369.955.550,- atau 98,22 % dari total pagu sebesar Rp. 1.394.770.000,-. Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 24.814.450,- atau 1,78 % dari pagu yang ditentukan.

TUJUAN 3	<i>Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang Diklat Teknis, Fungsional, Prajabatan dan</i>
SASARAN 3	<i>Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang kediklatan</i>

Untuk mengetahui capaian kinerja pada Sasaran-3 tersebut, dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
(Tujuan 3 – Sasaran 3)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d Th. 2015 (dok)	Tahun 2016			Target Akhir RPJMD (dok)	Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2016 (%)
			Target Kinerja (dok)	Realisasi (dok)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang kediklatan</i>	Jumlah rumusan kebijakan teknis Bidang kediklatan yang diterbitkan (melalui kegiatan reformasi kediklatan)	15	3	3	100	20	90
Jumlah		15	3	3	100	20	
						Rerata	90

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3 dengan indikator kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut sesuai target (100%), yaitu dari target 3 (tiga) dokumen yang direncanakan dapat terealisasi semuanya sebagaimana realisasi di tahun 2015. Artinya, capaian kinerja untuk Sasaran-3 ini tergolong dalam kategori Baik. Sehingga apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 telah tercapai 90%, yang artinya telah sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Reformasi Kediklatan, yang telah dilaksanakan dalam wujud penyusunan 3 (tiga) dokumen pedoman / petunjuk teknis, yaitu :

- Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Pembayaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara,
- Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar, serta
- Peraturan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi di LSP Pemda Provinsi Jawa Tengah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran-3, diantaranya adalah : penyelesaian dokumen mengalami keterlambatan karena menyesuaikan jadwal kegiatan narasumber dalam penyusunan dokumen pedoman/petunjuk teknis.

Maka, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang dilakukan yaitu : membuat jadwal penyusunan pedoman secara detail termasuk kesediaan narasumber yang kompeten. Untuk itu di tahun mendatang akan ditempuh strategi : penetapan narasumber bersamaan dengan perencanaan kegiatan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran-3, adalah sebesar Rp 143.671.000,- atau 95,61 % dari total pagu sebesar Rp. 150.272.000,-. Artinya, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 6.601.000,- atau 4,39 % dari pagu yang ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2016, didukung dengan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 49.834.920.000,- bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 5.465.310.000,-.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 42.485.460.000,-
3. Belanja Modal sebesar Rp 1.884.150.000,-

Adapun realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 44.118.510.668,- (88,53%), dengan rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran 2. Sedangkan penggunaan anggaran yang terkait dengan pencapaian sasaran dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Berdasar Kinerja Pencapaian Sasaran Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	30.102.324.000	26.389.704.456	87,67
2. Terwujudnya Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1.394.770.000	1.369.955.550	98,22
3. Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang kediklatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	150.272.000	143.671.000	95,61

Dari sisi penyerapan, realisasi anggaran Badan Diklat Tahun 2016 yang mencapai 88,53 % itu mengalami penurunan sebesar -2,34 % apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2015 yang mencatatkan angka penyerapan sebesar 90,87%. Hal ini dikarenakan anggaran belanja dialokasikan sesuai kebutuhan dan regulasi / standarisasi biaya yang berlaku, serta kebijakan rasionalisasi anggaran yang menghendaki dilakukannya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran bagi seluruh SKPD.

Bab IV

Penutup

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka bisa disebutkan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan telah **Berhasil** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**.

Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 94,43%, dengan rincian prosentase per sasaran sebagai berikut :
 - Sasaran 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi sebesar 83,29 %.
 - Sasaran 2 : Terwujudnya Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat sebesar 100 %.
 - Sasaran 3 : Terwujudnya Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Kediklatan sebesar 100 %.

2. Realisasi anggaran Rp 44.118.510.668,- (88,53 %) dari alokasi anggaran sebesar Rp 49.834.920.000,- menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 11,47%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan di masa mendatang antara lain :

- 1) Menyusun kebijakan identifikasi kebutuhan diklat sebagai dasar sistem perencanaan dan penganggaran diklat;
- 2) Mendorong partisipasi para *stakeholder* agar merencanakan pelaksanaan uji kompetensi sesuai prioritas;
- 3) Mendorong penyusunan skema sertifikasi kompetensi untuk seluruh ASN di Jawa Tengah;
- 4) Perencanaan jadwal dan tim penyusun dokumen pengembangan lebih awal;
- 5) Pengembangan dan optimalisasi evaluasi pasca diklat secara online;
- 6) Penetapan narasumber perumusan kebijakan teknis bidang kediklatan bersamaan dengan perencanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TENGAH

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang Kode Pos : 50263 Telp. 7473701 Fax. 7473701
E-mail : diklat@jatengprov.go.id Website : <http://badandiklat.jatengprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : HERRU SETIADHIE, SH, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

selanjutnya disebut Pihak Pertama,


Nama : H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2016

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH

H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN DIKLAT
PROVINSI JAWA TENGAH

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi	1) Jumlah ASN yang Lulus diklat a. Diklat Teknis b. Diklat Fungsional c. Diklat Kepemimpinan d. Diklat Kepemimpinan Pemda e. Diklat Prajabatan 2) Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi	a) 1.135 org, 33 Angkatan. b) 590 orang, 20 Angkatan. c) 840 orang, 20 Angkatan. d) 30 orang. e) 425 orang. 100 orang, 2 jenis jabatan
2.	Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat	1) Jumlah kurikulum, silabi dan modul diklat yang dikembangkan 2) Prosentase alumni diklat yang bekerja sesuai kompetensi	3 set dokumen 5 set dokumen
3.	Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang Kediklatan	Jumlah rumusan kebijakan teknis Bidang Kediklatan yang diterbitkan	5 set dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 11.211.364.000	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 4.595.075.000	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 143.140.000	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 580.000.000	APBD

Program

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Pengkat Daerah

Anggaran

Rp. 2.512.228.000

Rp. 246.710.000

Rp. 32.374.857.000

Keterangan

APBD

APBD

APBD

Semarang,

2016

GUBERNUR Jawa Tengah,
Pihak Kedua,

H. GANJAR PRANOWO, SH, M. IP



Pihak Pertama,

KEPALA BADAN DIKLAT
PROVINSI JAWA TENGAH

Mb

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	6.113.483.000	5.769.976.400	343.506.600	94,38
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional	4.155.642.000	3.623.925.905	531.716.095	87,20
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan	16.633.197.000	14.012.241.581	2.620.955.419	84,24
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemda	185.556.000	185.123.600	432.400	99,77
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	2.811.576.000	2.607.757.000	203.819.000	92,75
		Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab./ Kota se Jateng	100.000.000	98.994.070	1.005.930	98,99
		Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara	102.870.000	91.685.900	11.184.100	89,13
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kegiatan Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	618.108.000	606.550.550	11.557.450	98,13
		Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	630.647.000	624.718.100	5.928.900	99,06
		Kegiatan Reformasi Kediklatan	150.272.000	143.671.000	6.601.000	95,61
		Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara	146.015.000	138.686.900	7.328.100	94,98
		Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	184.736.000	124.337.200	60.398.800	67,31
		Kegiatan Media Informasi Diklat	407.105.000	361.987.610	45.117.390	88,92
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000	8.829.500	170.500	98,11
		Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.586.092.000	1.521.476.020	64.615.980	95,93
		Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	178.166.000	178.166.000	-	100,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	1.217.710.000	1.217.710.000	-	100,00
		Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	161.577.000	161.538.000	39.000	99,98
		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	150.000.000	149.893.400	106.600	99,93

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	112.500.000	112.448.000	52.000	99,95
		Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	296.000.000	295.903.035	96.965	99,97
		Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29.280.000	29.280.000	-	100,00
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	225.000.000	212.744.000	12.256.000	94,55
		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	450.000.000	446.070.436	3.929.564	99,13
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	5.241.906.000	3.698.387.700	1.543.518.300	70,55
4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3.595.075.000	3.589.149.000	5.926.000	99,84
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	359.700.000	350.340.830	9.359.170	97,40
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	491.600.000	491.369.450	230.550	99,95
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	225.000.000	224.875.950	124.050	99,94
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	250.300.000	250.202.425	92.575	99,96
		Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	10.000.000	10.000.000	-	100,00
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	384.218.000	384.218.000	-	100,00
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.884.150.000	1.778.979.800	105.170.200	94,42
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	142.240.000	139.368.000	2.872.000	97,98
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	426.332.000	347.438.751	78.893.249	81,49

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	169.867.000	130.466.555	39.400.445	76,81

LAMPIRAN

The background features a central white circle surrounded by concentric, wavy blue lines in various shades of blue, creating a dynamic, water-like effect.

Jateng
gayeng